

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004 PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA Nomor : 421.1/ 086.1/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU PURBALINGGA KELURAHAN KARANGSENTUL KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tanggal 22 Juni 2022 Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Muslimat NU Purbalingga Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Muslimat NU Purbalingga Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidkan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
 - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan izin operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga : TK Muslimat NU Purbalingga Kelurahan Karangsentul

Alamat Yayasan/ : Kelurahan Karangsentul RT 3 RW 2

Lembaga : Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Formal:

Nama : TK Muslimat NU Purbalingga Kelurahan Karangsentul

Alamat : Kelurahan Karangsentul RT 3 RW 2

Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Tanggal/ Tahun berdiri : 26 Mei 2016
Berlaku sampai dengan : 21 September 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan TK Muslimat NU Purbalingga Kelurahan Karangsentul

Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-

undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 20 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DINDIKBUD

TRI GUMAN SETYADI, SH., M.H.

Pembina Diama Muda

Pembina 0222 199603 1 004

Tembusan disampaikan KepadaYth.

1. Bupati Purbalingga;

2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Padamara

3. Arsip;